

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Surat Dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, Surat Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 336 Tahun 2023, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paser tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 493 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 500 Tahun 2024.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 24 Agustus 2024